



KOTA TANJUNGPINANG

KEPULAUAN RIAU

Jalan Pramuka No.25 Tanjungpinang-kepulauan Riau

PENGURUS PROVINSI

PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA KEPULAUAN RIAU

Nomor : 003/PTMSI-KEPRI/X/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Musprov PTMSI KEPRI

Tanjungpinang, 04 Oktober 2019

Kepada Yth.
Ketua Umum PB PTMSI
Di
Jakarta

Salam Olahraga,

Menjawab surat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Nomor 81/PB PTMSI/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019 Tentang teguran batas surat keputusan pelaksana tugas Ketua Umum Pengprov PTMSI Kepulauan Riau yang masa baktinya berakhir pada 22 Agustus 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu kami laporkan bahwa Pengorov PTMSI Kepri telah melaksanakan Musyawarah Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kepulauan Riau pada tanggal 25 Agustus 2019 di Tanjungpinang. Dan sampai hari ini kami telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada KONI Kepri, yang sampai hari ini belum juga kami terima surat rekomendasi tersebut karena beberapa hal yang berkaitan dengan KONI Kepri.

Sebagai bukti pelaksanaan Musprov PTMSI Kepri bersama surat ini kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan Musprov Kepri.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas keterlambatan yang terjadi kami memohon maaf, dan atas perhatian serta kerja sama kami ucapkan terimakasih.

PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA
KEPULAUAN RIAU


FAHMIZAR
Plt. Ketua Umum



Tembusan :

1. Yth Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
2. Yth Ketua Umum Koni Provinsi Kepulauan Riau



KEPULAUAN RIAU

PENGURUS PROVINSI PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA KEPULAUAN RIAU

Sekretariat : Jl. Satria Komplek Palm Hill no. 108 Tanjungpinang tlp. 082173088527

Nomor : 01/PTMSI-Kepri/IX/2019

Tanjungpinang, 5 September 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Permohonan Rekomendasi Penerbitana
SK Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019 – 2023**

Kepada Yth ,
Ketua KONI Kepulauan Riau
Di
Batam

Salam Olahraga,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakan Musyawarah Provinsi Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kepulauan Riau masa bhakti 2019 – 2023 pada tanggal 25 Agustus 2019 di Tanjungpinang. dan telah tersusunya kepengurusan Pengprov PTMSI Kepulauan Riau maka perlu di terbitkannya SK Kepengurusan dan dilaksanakanya Pelatihan oleh Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami harapkan dapat di terbitkan **Surat Rekomendasi** dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kepulauan Riau sebagai prasarat pengajuan penerbitan SK dan Pelatika Pengprov PTMSI Kepri.

Demikian Surat permohonan ini kami ajukan atas bantuan dan kerja sama yang di berikan kami ucapkan terimakasih.

PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA
KEPULAUAN RIAU



Tembusan :

Yth. Ketua Umum PB PTMSI di Jakarta.



PANITIA

MUSPROV PTMSI KEPRI 2019

BERITA ACARA

SUSUNAN PENGURUS PENGPROV PTMSI KEPRI

PERIODE 2019-2023

Bahwa Tim Formatur Tunggal MUSPROV PTMSI Kepri dalam penyusunan pengurus Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019-2023 telah selesai melaksanakan tugas pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Di Tanjungpinang. Dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Dewan Pelindung : Gubernur Kepulauan Riau
Ketua DPRD Kepulauan Riau

Ketua Umum : FAHMIZAR

Ketua Harian : MENTERENG SAKTI

Sekretaris Umum : NANANG SUHENDRO

Bendahara Umum : FARAZILA AMTAR

Demikian berita acara ini di buat untuk dapat di pertanggung jawabkan sebagai mana mestinya dan sebagai bentuk bukti telah tersusunnya kepengurusan PTMSI Kepri Periode 2019-2023.

FORMATUR TUNGGAL



FAHMIZAR



KEPULAUAN RIAU

PANITIA MUSPROV PTMSI KEPRI 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHMIZAR
Tempat / Tgl.Lahir : ~~06-08~~ TG. PINANG . 06-05-1964 .
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRA SWASTA .
PTMSI : PENGPROV . KEPRI
Alamat : JL. IR. JUANDA 112 .

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bila saya terpilih menjadi Ketua Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019-2023, maka saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan AD /ART Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Untuk keperluan menjadi Calon Ketua dalam MUSPROV PTMSI KEPRI tahun 2019. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka hukum tanpa melibatkan pihak manapun termasuk Panitia Pelaksana yang mengesahkan surat pernyataan ini.

Tanjungpinang, ..25. AGUSTUS. 2019.....
Yang menerangkan,

Materai
6.000

(.....
FAHMIZAR
.....)



PANITIA

MUSPROV PTMSI KEPRI 2019

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA PENGPROV PTMSI KEPRI

Bahwa Pengprov PTMSI Kepulauan Riau telah melaksanakan MUSPROV PTMSI Kepri pada Hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019 Di Hotel Kaputra Tanjungpinang. Dengan Agenda Utama Pemilihan Ketua Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019-2023.

MUSPROV PTMSI Kepri ini di hadiri oleh 5 (Lima) Kabupaten/Kota, Pengurus Pengrov PTMSI Kepri Demisioner, Pengurus Besar PTMSI

Sampai pada waktu yang di tentukan oleh Panitia yang mengembalikan surat pernyataan bersedia menjadi calon Ketua Pengrov PTMSI Periode 2019-2023, hanya saudara FAHMIZAR.

Memasuki Sidang Pleno pemilihan dan penetapan Ketua Pengrov PTMSI Kepri Periode 2019-2023, maka pimpinan sidang menetapkan FAHMIZAR terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengrov PTMSI Kepri Periode 2019-2023.

Selanjutnya FAHMIZAR selaku Ketua terpilih, menjadi Formatur Tunggal untuk menyusun Kepengurusan Pengrov PTMSI Kepri Periode 2019-2023.

Demikian Berita Acara ini untuk di pertanggungjawabkan sebagai bukti tertulis telah terpilihnya Saudara FAHMIZAR sebagai Ketua Pengrov PTMSI Kepri Periode 2019-2023.

Di buat, di Tanjungpinang, Pada Hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2019

Pimpinan Sidang Tetap MUSPROV PTMSI Kepri :

1. Ketua : *Mentoreng Sakri* (.....)
2. Sekretaris : *Henyadinata* (.....)
3. Anggota : *Dedy Kurniawan* (.....)

Mengetahui dan Menyetujui,

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KEPULAUAN RIAU



KEPULAUAN RIAU

PANITIA

MUSPROV PTMSI KEPRI 2019

RANCANGAN TATA TERTIB

MUSYAWARAH PROVINSI PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon
pertolongan (QS 1:5)

Urusan diantara kami diputuskan dengan cara musyawarah diantara kamu (QS 42:38)

Bahwa demi kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Pertasuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kepulauan Riau dan dalam upaya mencapai hasil optimal dari hal dimaksud, maka perlu diberlakukan suatu Peraturan Tata Tertib yang merupakan Ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak yang turut dalam MUSPROV tanpa ada yang dikecualikan sebagai berikut :

Pasal 1

WAKTU DAN TEMPAT

Musprov PTMSI Kepri diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2019 dan bertempat di Tanjungpinang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diselenggarakannya MUSPROV adalah untuk memenuhi Anggaran Dasar PTMSI .
2. Tujuan disusunnya Peraturan Tata tertib MUSPROV adalah sebagai Pedoman untuk terwujudnya ketertiban, kelancaran dalam rapat dan pengambilan keputusan sehingga dicapai hasil yang optimal.

Pasal 3

SIFAT MUSKOT

MUSPROV PTMSI KEPRI bersifat kekeluargaan dalam Musyawarah mencapai mufakat.

Pasal 4

TEMA MUSKOT

Tema MUSPROV PTMSI Kepri Tahun 2019 adalah :

“DENGAN MUSPROV PTMSI KEPRI 2019 MENUJU PERUBAHAN MENCAPAI PRESTASI TERTINGGI ATLET IPSI TANJUNGPINANG”

Pasal 5

PELAKSANAAN MUSPROV

1. MUSPROV diselenggarakan oleh Penguus PTMSI KEPRI dengan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan MUSPROV.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan MUSPROV, materi MUSPROV disusun oleh suatu tim yang sekaligus bertindak sebagai Panitia Pengarah Musprov(PANRAH).
3. Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua PENGPROV PTMSI Kepri

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG MUSPROV

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTMSI Tugas MUSPROV adalah sebagai berikut;

1. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengprov PTMSI Kepri.
2. Memilih dan menetapkan Pengprov melalui ketua terpilih dan formatur terpilih.
3. Menyusun Program Kerja PENGPROV PTMSI Kepri periode 2019-2023

Pasal 7

PESERTA DAN PENINJAU MUSPROV

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga IPSI Pasal 24, ayat 4 adalah :

1. Peserta

Peserta Musprov adalah utusan yang telah mendapat mandat resmi secara tertulis dari Pengcab/Pengkot se Kepri , masing-masing maksimal 2 (dua) orang , kecuali PB PTMSI sebagai Nara Sumber.

1.1 Utusan Pengprov IPSI Kepri sekaligus sebagai Nara Sumber Pelaksanaan Muskot

1.2 Utusan PENGKOT IPSI Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019

1.3 Utusan Pengurus Pergurun Pencak Silat (PPS) :

1.3.1 Pengkot PTMSI Tanjungpinang.

1.3.2 Pengkot PTMSI Batam

- 1.3.3 Pengcab PTMSI Lingga
- 1.3.4 Pengcab PTMSI Bintan
- 1.3.5 Pengcab PTMSI Anambas
- 1.3.6 Pengcab PTMSI Natuna
- 1.3.7 Pengcab PTMSI Karimun

2. Peninjau dan Undangan

Selain peserta diatas, MUSPROV dihadiri oleh peninjau dan undangan khusus Pengurus PENGPROV PTMSI Kepri, antara lain :

- a. Peninjau :
Adalah Perguruan Persatuan Tenis Meja (PTM), dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART, yang keberadaan dan kiprah serta prestasi baik disisi Organisasi maupun pembinaan prestasinya bisa mengharumkan nama baik Pengprov PTMSI Kepri.
 - b. Undangan :
Adalah utusan instansi/Lembaga terkait dalam menunjang upaya pembinaan dan pengembangan Tenis Meja Kepri al: KONI Kepri, Dispora Kepri, Dinas Pendidikan Kepri, dll.
- 3. Peserta dan Peninjau diwajibkan telah berada dalam ruangan sidang selambat-lambatnya 15 menit sebelum sidang dimulai dengan tertib, memakai seragam organisasi yang diwakilinya.
 - 4. Peserta dan Peninjau diwajibkan bersikap, berbicara dan bertindak sesuai dengan etika dan nilai-nilai luhur pencak silat.
 - 5. Peserta dan Peninjau yang menyimpang dari hal tersebut diatas, dapat dihentikan pembicaraannya atau tindakannya oleh Pimpinan Sidang, dan pada tingkat akhir dapat diminta untuk meninggalkan ruangan sidang oleh Pimpinan Sidang.
 - 6. Peninjau hanya diperkenankan hadir pada Sidang Pleno/Komisi dan mengikutinya dengan tertib, *tetapi tidak memiliki hak suara.*
 - 7. Undangan Khusus, diharapkan bisa menghadiri waktu acara Pembukaan dan Pembekalan dari instansi/Organisasi terkait pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 08.00 wib ditempat acara berlangsung.

Pasal 8
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Hak Bicara dan Hak Suara (Pasal 25)

1. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan 1 hak suara, sehingga dalam MUSPROV ada 8 (DELAPAN) hak suara yaitu 1 hak suara PENGPROV dan 7 hak suara (Pengcap/Pengkot).
2. Peninjau hanya dapat menyampaikan pandangannya bila diminta oleh Pimpinan Sidang dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 9
QUORUM

1. Sidang-sidang MUSPROV PTMSI Kepri di pandang sah apabila dihadiri dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 50 %, tambah satu (1) dari jumlah peserta yang disahkan sebagai peserta. (Pasal 25 ayat 3)
2. Bila Quorum tidak tercapai maka MUSPROV ditunda 30 menit untuk memberi kesempatan hadirnya utusan yang belum datang. Bila setelah di tunda ternyata belum juga dipenuhi, maka MUSPROV dapat di lanjutkan dan mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan. Peninjau hanya dapat menyampaikan pandangannya bila diminta oleh pimpinan sidang dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 10
KEPUTUSAN MUSPROV

1. Setiap keputusan didalam MUSPROV PTMSI Kepri wajib dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
2. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbuka dan tertutup dan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari peserta yang disahkan punya hak suara yang hadir.

Pasal 11
STATUS DOMISIONER

1. Keputusan tentang status Domisioner Pengurus Provinsi PTMSI Kepri masa bakti 2014-2019 dinyatakan oleh Pimpinan Sidang Pleno tetap setelah laporan Pertanggungjawaban Pengprov PMSI Kepri tersebut diterima oleh MUSPROV.
2. Pengprov PTMSI Kepri Domisioner tetap menjalankan tugas Pengurus Provinsi, kecuali pengambilan kebijakan yang mendasar.

Pasal 12

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA

1. Persyaratan Calon

- a. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, cakap melakukan perbuatan hukum, Menyatakan kesediaannya secara tertulis (bermaterai)
- b. Pernah menjadi Fungsionaris PENGKOT, PENGKAB. PENGPROV PTMSI yang disahkan sebagai Peserta Musprov.
- c. Berasal dari luar Penis Mejat namun Mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Tenis Meja
- d.
- e. Mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk Pengembangan Tenis Meja di Kepri, Siap dipaparkan didepan Sidang Musprov PTMSI Kepri.
- f. Dicalonkan dan atau diusulkan oleh minimal 2 (dua) dari peserta MUSPROV PTMSI untuk menjadi Bakal Calon Ketua (BCK) / Ketua Formatur, dan akan disahkan menjadi Calon Ketua (CK), dan apabila CK dicalonkan Peserta lebih dari 50%+1 (atau 11 Suara) secara otomatis langsung disahkan menjadi Ketua Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019-2023.
- g. Memiliki akhlak Kepemimpinan dan dapat menjadi suri tauladan yang utama baik dilingkungan Pencak Silat maupun di Masyarakat pada umumnya.
- h. Berdomisili di Ibu Kota Provinsi
- i. Tidak Merangkap Jabatan Ketua dibidang olahraga lainnya.
- j. Bersedia membuat Surat Pernyataan.

2. Tata cara Pemilihan Ketua

- a. Pemilihan Ketua Pengprov PTMSI Kepri Periode 2019-2023 ditetapkan melalui proses awal penjangkaran Bakal Calon Ketua (BCK), seleksi Bakal Calon Ketua menjadi Calon Ketua (CK) dan memilih Calon Ketua menjadi Ketua (K) yang dilaksanakan sesuai Mekanisme Organisasi.
- b. Penjangkaran BCK dapat dilakukan dengan usulan tertulis kepada Panitia Musprov 2019 yang dilakukan lebih awal sebelum dilaksanakan Musprov PTMSI 2019 maksimal sudah harus masuk tanggal 22 Agustus 2019.
- c. Setiap BCK yang telah menyerahkan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, diminta membuat pernyataan tertulis dalam Format yang disediakan oleh panitia Pelaksana Musprov PTMSI Kepri.
- d. Setiap BCK yang memenuhi persyaratan tertulis berhak untuk ditetapkan sebagai CK
- e. Apabila CK dicalonkan minimal 50% plus 1 dapat di tetapkan langsung menjadi ketua (K) secara aklamasi dalam Sidang Pleno Musprov PTMSI Kepri 2019.

- f. Pemilihan CK menjadi K dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
 1. K yang terpilih didalam musyawarah mufakat dalam butir f disampaikan pada sidang pleno untuk mendapat persetujuan peserta MUSPROV.
 2. K terpilih mendapat persetujuan peserta MUSPROV dapat ditetapkan sebagai Ketua formatur untuk menyusun kelengkapan PENGPROV PTMSI KEPRI 2019-2023 selama tenggang waktu 1 bulan.
- g. Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada butir f tidak berhasil menetapkan ketua maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- h. Tata cara pemilihan:
 1. Pimpinan sidang mengadakan pengecekan jumlah peserta melalui absensi dengan dipanggil 1 demi 1 (Roll Call).
 2. Setiap peserta MUSPROV 2019, diberi kertas yang telah ditanda tangani oleh pimpinan sidang dan berhak hanya 1 suara dari organisasi yang diwakilinya secara sah
 3. Peserta MUSPROV 2019 hanya boleh menulis 1 nama di antara CK tanpa tambahan apapun.
 4. Apabila nama yang ditulis lebih dari 1, maka suara itu dinyatakan tidak sah.
 5. Kertas setelah diberi nama dimasukkan ke kotak suara (transparan) dan disaksikan oleh minimal 3 (tiga) orang saksi dari unsur panitia, dan Peserta..
 6. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia.
 7. Jumlah suara harus sama dengan jumlah pemilih.
 8. Calon Ketua yang mendapat suara terbanyak adalah sebagai ketua terpilih, PENGPROV PTMSI Kepri periode 2019-2023, sekaligus menjadi ketua formatur.

Pasal 13

TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR

Pada Musprov PTMSI Kepri ini Formatur berlaku tunggal yaitu Ketua Terpilih dan akan menentukan sendiri Tim Kerja jika Ketua Terpilih menganggap perlu.

Pasal 14

FORMATUR

1. Masa kerja formatur 1 (satu) bulan sejak MUSPROV PTMSI KEPRI 2019 berakhir.
2. Bila masa kerja telah berakhir dan formatur belum dapat melaksanakan tugasnya, maka kepada formatur diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan lagi dengan mengikutsertakan ketua dan sekretaris sidang pleno MUSPROV dengan status sebagai formatur tambahan.
3. Setiap perbedaan pendapat yang timbul diantara formatur, agar diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.


4. Bila Musyawarah tidak tercapai, formatur harus mengambil keputusan melalui pemungutan suara.

**Pasal 15
PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan diatur selanjutnya oleh MUSPROV PTMSI KEPRI 2019.

Tanjungpinang, 25 Agustus 2019

**MUSYAWARAH PROVINSI
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI) TAHUN 2019
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA (SC)**

	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	: Mantareng.S	
WAKIL KETUA	:
SEKRETARIS	: FARAZILA.A	